

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 86266/A4/KP/2014  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

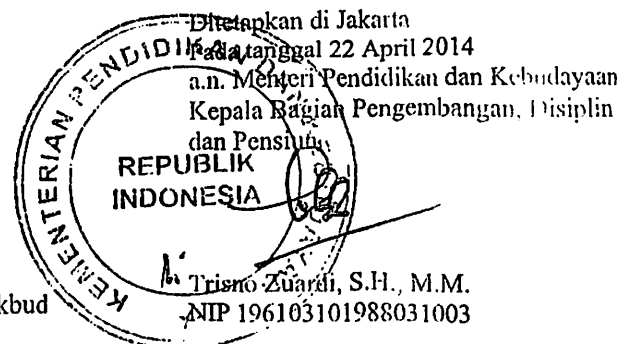
- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2013 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Nomor 54 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 jo Nomor 5/P Tahun 2013;  
7. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2012;  
8. Peraturan Mendikbud Nomor 13 Tahun 2012;  
9. Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 223 Tahun 2013 dan Nomor 252 Tahun 2013.
- Memperhatikan** : a. Surat Persetujuan Teknis Kepala BKN Nomor AG-13016000607 Tanggal 28 Maret 2014 dan Nomor 035/AG-13016/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014;  
b. Surat usul Rektor Universitas Mulawarman Nomor 748/UN17/KP/2014 Tanggal 14 Maret 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 April 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
- |                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Name                 | : Ahmad Roy, S.Kom.                     |
| NIP                  | : 198708032014041001                    |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 3 Agustus 1987               |
| Jenis kelamin        | : Pria                                  |
| Pendidikan           | : S-1 Teknik Informatika Tahun 2013     |
| Golongan ruang       | : III/a                                 |
| Masa kerja golongan  | : 0 Tahun 0 Bulan                       |
| Gaji pokok           | : 80% x Rp 2.186.400,- = Rp 1.749.120,- |
| Jenis Tenaga         | : Pranata Laboratorium Pendidikan       |
| Unit Kerja           | : Rektorat Universitas Mulawarman       |
- KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan:**
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
  2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
  3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
  4. Rektor Universitas Mulawarman
  5. Kepala BKN
  6. Kepala KPPN Samarinda
  7. Direktur Utama PT Taspen di Jakarta



*Email: ahmadroywiciida@gmail.com*